

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai macam kecurangan atau kecurangan tumbuh di berbagai dimensi sektor swasta dan sektor publik dan sedang meningkat di masa kontemporer ini. Efiong (2012), mengatakan bahwa kecurangan telah meningkat dengan efek berantai yang melibatkan anggota parlemen, kedudukan tertinggi dalam lembaga keuangan, sipil dan pelayan publik, guru dan lain-lain. *Fraud* akan selalu jadi isu menarik dan fenomenal untuk dibahas seiring kasus yang tengah berkembang (Surjandari & Martaningtyas, 2015). Penelitian (Abdullahi & Mansor, 2018), upaya *fraud prevention* lebih efektif dilakukan daripada dengan upaya represif. Selain itu, menggunakan upaya pencegahan sejak awal akan terasa lebih mudah dibandingkan dengan mendeteksi setelah terjadi kecurangan.

Penelitian *fraud prevention* selama ini banyak meneliti di *Private Sector* seperti penelitian (Siregar & Tenoyo, 2015), *inter-governmental organization* penelitian (Yr & Ariandi, 2017a), Perguruan tinggi (Jalil, 2018), Organisasi Non-Profit penelitian (Kummer et al., 2015), *Fraud* bisa terjadi dimana saja dan pada sektor apa saja, tak terkecuali pada sektor pemerintahan di Indonesia. Penelitian terbaru yang sampai sekarang masih meneliti tentang pencegahan *fraud* pada sektor pemerintahan atau publik sektor adalah Othman et al., (2015a), Abdullahi & Mansor (2018), Eze & Okoye (2019) yang menggunakan sektor publik di Nigeria, (Othman et al., 2015b) menggunakan sektor publik di Malaysia, sebagai objeknya dan menggunakan metode survey. Penelitian ini meneliti bagaimana

fraud prevention di sektor publik khususnya pada pemerintahan daerah, ini menarik diambil sebagai objek karena alasan berikut :

1. Menurut *anti corruption clearing houses* (ACCH) komisi pemberantasan korupsi data tindak pidana korupsi dan gratifikasi berdasarkan instansi sejak 2004-2018, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Tipikor dan Gratifikasi Berdasar Instansi 2004-2018

No	Instansi	Korupsi	Gratifikasi
1	DPRD dan MPR	67	35
2	Eksekutif/Kementrian/Lembaga	321	1009
3	BUMN/BUMD	56	717
4	Komisi, Yudikatif dan lembaga independen	20	124
5	Pemerintah daerah (provinsi/kab/kota)	423	462
6	Swasta	0	2
Jumlah		887	2349

Sumber: Pusat Pengembangan Akuntansi Dan Keuangan (PPAK), 2019

Tingginya jumlah kasus kecurangan yang melibatkan pemerintah membuat asumsi bahwa kecurangan telah menjadi “budaya” yang terjadi terus menerus dalam berbagai aspek pemerintahan (Surjandari & Martaningtyas, 2015). Menurut Puspasari, (2015) kecurangan di pemerintah daerah juga sering terjadi. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah kasus kecurangan yang tersebar merata di berbagai level :

Tabel 1.2 Kasus Kecurangan di Berbagai Level Pemerintahan

Agensi	Total
Kementrian dan Lembaga Negara	90
Pemerintah provinsi	342
Pemerintah Kota/Kabupaten	1917

Sumber : ICW (2019)

Data yang di tampilkan pada tabel 1.1 dan 1.2, peneliti memiliki argumen bahwa tabel tersebut menunjukkan mengapa pemerintah daerah dijadikan sasaran objek penelitian ini, pemerintahan kota/kabupaten memiliki angka

tertinggi pada total kasus kecurangannya sampai tahun 2019. Kecurangan terjadi di berbagai tingkat dari staff ke kepala, yang mengakibatkan lebih sulit mencegah dan mendeteksi yang dilakukan oleh pemimpin. (Omar & Bakar, 2012) menunjukkan bahwa organisasi harus menunjukkan lebih banyak upaya untuk mendeteksi kecurangan daripada mencegahnya. Oleh karena itu, auditor memainkan peran penting dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan. ACFE menunjukkan auditor internal hanya bisa mendeteksi kecurangan sebesar 13,5% sedangkan auditor eksternal hanya 16,5%. Presentase kecil ini menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana tanggung jawab seorang auditor untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Kasus - kasus kecurangan atau korupsi sering diberitakan di Indonesia. Tidak sedikit pula nominal yang dilahap para koruptor yang sangat merugikan negara. Kasus korupsi sangat menodai citra institusi sektor pemerintahan yang harusnya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Salah satu contoh adalah kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kasus ini adalah kasus terbesar yang begitu menjadi banyak perhatian penduduk Indonesia karena pelaku nya merupakan orang-orang penting dan terkenal di Indonesia salah satunya yaitu ketua DPR Setyo Novianto menerima 574 milyar bahkan KPK menyebut dana yang dikorupsi pada proyek ini adalah adalah Rp 2,3 triliun dari Rp 5,9 triliun.

Pada pengelolaan pemerintah di tingkat daerah kabupaten/kota dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada pelaksanaan di instansi pemerintah, pada setiap struktur pemerintah dibentuk sitem pengawas internal secara khusus sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu inspektorat. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota (PER/05/M.PAN/03/2008). Sebelum terjadi penyimpangan, inspektorat selaku institusi pemerintah seharusnya bisa mendeteksi dengan tanggap sehingga manajemen bisa merespon dengan menindaklanjuti adanya kelemahan tersebut secara tepat (Russel dan Regel,1996).

Beberapa kasus yang terjadi di pemerintah daerah, menunjukkan bahwa lemahnya kinerja dari auditor internal pemerintah. Hal ini berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintah untuk melakukan pencegahan kecurangan sangat kuat (Rendika,2013). Penelitian yang membahas tentang pentingnya peran inspektorat dalam pengawasan di sektor pemerintahan daerah adalah Furqani (2015) dengan meneliti Inspektorat sumenep dan mengatakan bahwa inspektorat sebagai lini terdepan dari pihak internal Pemerintahan Daerah dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* pada lingkungan Pemeintah Daerah, berdasarkan perwujudan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No 29 tahun 2008. (Gamar et al., 2015) yang meneliti dan mengatakan bahwa auditor internal sebagai dokter di pemerintahan daerah, bertambahnya peran auditor yang semula sebagai pengontrol transaksi keuangan, menjadi konsultan atau bahkan sebagai katalis.

Standar 1210 (SPAI,2004:65) mengatakan tanggung jawab audit internal dalam membantu mencegah fraud melalui pengujian kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, melalui evaluasi resiko yang potensial dan teridentifikasi. Audit internal berperan penting dalam mencegah fraud dengan cara memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal dalam menangani

resiko fraud. Peran auditor dalam mencegah kecurangan melalui prosedur audit dengan mengungkapkan pelaporan keuangan yang terjadi kecurangan dan penyalahgunaan aset. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan sebagai mana di maksudkan di dalam PER/04/M.PAN/3/208 wajib di gunakan sebagai pedoman untuk mencegah tingkah laku tidak etis sehingga terwujudnya profesional auditor dan kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit, dalam melaksanakan kode etik tersebut Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku

Mendukung suksesnya tujuan auditor internal pemerintah daerah dalam meminimalisir *fraud*, dibutuhkan eksistensi peran auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, sehingga diharapkan pemerintah pusat maupun daerah memberikan ruang yang cukup untuk auditor melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal, sehingga terlaksana secara akuntabel pencapaian tujuan pemerinth daerah (Gamar et al., 2015). Penelitian Dye (2007) dan Corless (2009) menunjukkan bahwa auditor internal pemerintah adalah yang komponen penting dalam mitigasi korupsi. Auditor internal Indonesia bekerja dengan *briefing* untuk memeriksa efektivitas lembaga pemerintah dalam melayani kebutuhan publik. Internal auditor memeriksa, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai kegiatan, proses, peristiwa, dan situasi yang kompleks (Friedberg, 1998).

Menurut BPKP, Instrumen pengawasan yang dapat dilakukan APIP sebagai pelaksana pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemeritah pusat ataupun pemerintah daerah, sebagai upaya pemberantasan korupsi dikelompokkan menjadi instrumen represif, preventif dan edukatif. Dalam menjalankan fungsinya yang bersifat *represif* salah satu indikatornya yaitu audit

investigatif yang artinya proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen. Ini menunjukkan bahwa seorang auditor internal yang independen harus memiliki sikap *professional skepticism*.

Instrumen preventif, dan instrumen edukatif. Salah satu instrumen edukatif dijelaskan bahwa pentingnya menanamkan sikap *fraud awareness* atau disebut *public awareness* pada setiap masyarakat (Bpkp,2019). Ojk mengatakan strategi pengendalian *fraud* yaitu *prevention, detektion and investigation* dimana salah satu instrumen pada pilar pencegahan adalah anti *fraud awareness*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti Fraud harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya (OJK,2016). Inspektorat dituntut menyesuaikan perannya dalam transformasi yang terjadi sehingga bisa berperan lebih konkrit, meningkatkan efektivitas manajemen resiko dan memberikan peringatan dini dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Terbangunnya sistem peringatan dini yang selanjutnya disebut *early warning system* yang diharapkan bisa membantu BPKP dalam pencapaian tujuan organisasi (Peraturan BPKP, 2018) *Early warning system* pada penelitian ini adalah dengan rasa memiliki sikap *fraud awareness* pada setiap auditor internal yang ada di Inspektorat.

Tuanakotta (2010) mengatakan bahwa ada faktor lain dalam upaya pencegahan fraud selain pengendalian internal, yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*). Bank Indonesia (2011), kesadaran adanya kecurangan bentuk satu usaha pencegahan kecurangan semua pihak dalam organisasi. Auditor internal harus memiliki sikap *fraud awareness*, sadar bahwa kecurangan sangat berbahaya, sadar bahwa

kecurangan harus di atasi dengan cara ia harus benar-benar melakukan tugasnya dengan *professional*. Siregar & Tenoyo (2015) melakukan penelitian pentingnya *fraud awareness* di bidang sektor swasta dan mengatakan bahwa mayoritas responden setuju kecurangan masalah utama di bidang bisnis maupun korporasi di Indonesia dan karyawan di Indonesia memiliki tingkat kesadaran kecurangan yang cukup. Ashari et al., (2018), Jalil (2018) membahas tentang auditor internal harus memiliki *fraud awareness*.

Perilaku penting yang akan diukur adalah apakah auditor internal sadar akan adanya beberapa orang abnormal, fenomena, peristiwa atau keadaan (Krathwohl et al., 1964). Tugas-tugas yang dilakukan dalam audit internal membutuhkan seperangkat keterampilan sosial yang mungkin bervariasi di seluruh lingkungan kerja dan ekonomi (Siegel & Miller 2010). Untuk bertindak secara etis, seseorang harus memiliki kesadaran hal mana yang dianggap benar dan yang dianggap salah dalam lingkungan masyarakat (Dickerson, 2009). (Ariyanto, 2020) menyatakan bahwa rata-rata para ASN memiliki *fraud awareness* dengan presentase 65% Mereka setuju pemerintah cukup sadar bahwa kecurangan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat *fraud awareness* dari seorang auditor memiliki pengaruh dalam *prevention fraud* (Jalil, 2018), (Yr & Ariandi, 2017b), (Ashari et al., 2018), (Astriana & Adhariani, 2019), (Gregory, 2017), (Othman et al., 2015b)

Kemampuan auditor sangat dibutuhkan dalam mendeteksi kecurangan, untuk mendukung tugas dan fungsinya, seorang auditor wajib paham dan mengerti jenis kecurangan, karakteristik, dan cara mendeteksinya. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah melihat tanda, sinyal, atau *red flags* atau

tindakan yang diduga dapat menyebabkan dan menimbulkan kecurangan. *Red flag* sendiri adalah satu keadaan aneh atau janggal, bahasa lain *red flag* yaitu indikasi atau petunjuk terdapat hal yang tidak biasa dan membutuhkan tindak lanjut penyidikan (Sitinjak,2008). Walaupun adanya *red flag* tidak selalu mengindikasikan ada kecurangan tetapi *red flag* selalu muncul pada setiap kasus kecurangan, apabila kita sadar ia menjadi tanda peringatan bahwa terjadi kecurangan. Auditor perlu memahami lebih lanjut mengenai *red flags* karena langkah ini merupakan awal yang bisa membantu auditor melangkah ke tindakan selanjutnya guna mendapatkan bukti awal (Amrizal,2004).

Pentingnya kesadaran *red flags* pada seorang auditor adalah karena *red flags* merupakan gejala signifikan yang pasti akan muncul dalam lingkungan yang terindikasi fraud. Apabila ditemukan satu hal yang patut dicurigai, dengan auditor memiliki kesadaran dan kepekaan yang tinggi terhadap *red flags*, maka ini bisa membantu seorang auditor agar bisa lebih fokus melakukan identifikasi *red flags* tersebut untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan, karena *red flags* merupakan *early warning signal* atau peringatan dini untuk mengingatkan auditor atas terjadi indikasi kecurangan (Werastuti,2017).

Red flags memberikan indikasi terjadinya fraud, ketika *red flags* ditemukan maka kemungkinan fraud akan naik. Seorang auditor wajib mengidentifikasi *red flags* agar bisa mendeteksi kecurangan. *Red flags* bisa digunakan auditor sehingga akurat dan komprehensif catatan pembukuan yang dipunyai klien semakin akurat, keefektifan dalam mendeteksi kecurangan semakin tinggi pula. Menurut penelitian sebelumnya (Pujahanty,2015) dan (Purwanti,2017) menyatakan *red flags* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Sedangkan penelitian

(Dewi,2016) menyatakan *red flags* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilapangan, bukan hanya sesuai dengan prosedur audit, melainkan disertai dengan sikap *professional skepticism*. Standar *professional* akuntan publik mengartikan *professional skepticism* ialah sikap auditor yang selalu menanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit secara kritis (IAI:2004,SA seksi 316.06). Masyarakat mempercayakan kepada auditor untuk menerapkan *professional skepticism* didalam melakukan auditnya (Kopp et al,2003). *Professional skepticism* merupakan satu isu esensial dalam audit kontemporer dan sangat penting untuk diteliti secara mendalam. Regulator atau organisasi profesi audit sesungguhnya sudah mengambil langkah-langkah penting sebagai auditor baik eksternal atau internal dengan menerbitkan regulasi standar masing-masing.

Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan *American Institute Of Certified Accountants* (AICPA) secara bersama menyepakati kewajiban auditor internal untuk menjalankan *professional skepticism* di dalam menelaah aktifitas yang sudah ada dalam organisasi serta menjadi penjaga (*guard*) terhadap sinyal *fraud* (Bishop et al,2008). Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP:2004) menyatakan *skepticsm professional* adalah sikap auditor yang akan bertanya-tanya secara kritis dengan bukti audit yang di dapat. *Professional Skepticism* dibutuhkan oleh seorang auditor dalam mengambil keputusan(Arens,2008).

Penelitian Beasley et al (2001) menemukan bahwa kurangnya kelayakan *professional skepticism* menduduki peringkat ketiga (60% kasus). Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian tentang *professional skepticism* karena bila auditor lebih skeptis maka akan mengurangi dampak dari kecacatan

(*inapproprieties*) dari bisnis (Bell et al, 2005). Ketika memberikan opini, *professional skepticism* auditor dibutuhkan supaya opini yang diberikan sejalan, maka auditor membutuhkan bukti yang kompeten dan cukup oleh karena itu dibutuhkan sikap yang skeptis (Silalahi, 2013). Menurut Adnyani et al., (2014) *professional skepticism* merupakan sikap yang gampang percaya terhadap bukti audit yang disajikan oleh manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Auditor dengan pengalaman banyak akan lebih mudah menemukan indikasi fraud dibandingkan dengan auditor yang minim pengalaman (Anggriawan, 2014).

Pada penelitian AAERs (Accounting and auditing release), SEC (Pemegang otoritas saham pasar modal terbesar di Amerika Serikat) menyatakan bahwa pada periode Januari 1987 sampai Desember 1997 *professional skepticism* yang rendah menjadi salah satu penyebab gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan. Ditunjukkan dengan adanya 45 kasus *fraud*, 60% (24 kasus) terjadi karena auditor memiliki sikap skeptis yang kurang profesional atau rendah, hal ini bisa menyebabkan empirical gap atau perbedaan karena pada saat auditor melakukan pemeriksaan, informasi dan hasilnya menjadi tidak valid dan relevan sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya skeptisisme profesional untuk seorang auditor dalam auditingnya, karena sikap skeptis merupakan syarat wajib dimiliki seorang auditor bahkan tercantum di dalam standar audit (SPAP). Skeptis ini merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan auditor kemudian pentingnya skeptisisme profesional ini ditekankan oleh literatur akademik dan profesional di bidang auditing betapa pentingnya sikap ini dimiliki oleh seorang auditor

(Quadackers, 2009). Selain itu, beberapa kasus kecurangan yang dilaporkan SEC (*Security and exchange commissions*) disebabkan karena kegagalan auditor ketika melakukan pemeriksaan tidak menerapkan sikap skeptisisme profesionalnya sehingga menyebabkan salah saji material (Quadackers, 2009, dan Kopp dkk, 2003). Maka dari itu penerapan tingkat skeptisisme dalam audit sangat penting karena bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi audit sehingga terhindar dari adanya kecurangan (Financial Reporting Council, 2010).

Penelitian ini hasil dari perkembangan penelitian yang dilakukan Siregar & Tenoyo (2015) yang meneliti tentang bagaimana *fraud awareness* dari segi akuntan publik pada sektor swasta, sedangkan pada penelitian ini dikembangkan bagaimana *fraud awareness* auditor internal pada sektor publik khususnya di pemerintah daerah. Alasan mengapa peneliti mengembangkan pada sektor publik karena berdasar data dari ICW kasus kecurangan pada sektor pemerintah daerah tidak kalah tinggi dari sektor lainnya, oleh karena itu auditor memainkan peran penting dalam mencegah kecurangan. Tingginya penyebaran *fraud* disektor pemerintahan menjadi alasan untuk mengkaji bagaimana *fraud awareness* di sektor pemerintahan dengan menambahkan variabel *red flags* dan *professional skepticism* dimana peneliti belum menemukan penggabungan kedua variabel dengan *fraud awareness*.

Variabel *red flags* dan *professional skepticism* cocok digunakan karena dekat dengan tugas dari seorang auditor yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada setiap instansi di pemerintahan, dimana auditor akan menemukan *red flags* atau hal janggal yang bisa membuat auditor curiga dan melakukan tindak lanjut pemeriksaan agar tidak terjadi hal yang merugikan dan tidak diinginkan. Auditor juga dituntut memiliki profesional skeptisisme yang

tinggi karena merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki untuk seorang auditor.

Pada penelitian ini, peneliti berharap dengan adanya *fraud awareness* yang tinggi di harapkan membuat auditor paham dan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh untuk memerangi kecurangan dan didukung oleh penelitian Yuniarti (2017) & Siregar & Tenoyo (2015) dan juga diharapkan tingginya tingkat kepekaan auditor dalam menemukan dan mengidentifikasi red flags dalam tugasnya, akan semakin tinggi pula auditor dalam mengambil tindakan mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Purwanti (2017), Sari & Anantara (2019). Peneliti juga berharap auditor yang memiliki tingkat *professional skepticism* tinggi, keefektifan pencegahan kecurangan bisa dihasilkan dalam membantu pengungkapan kecurangan. Didukung oleh penelitian Hurtt (2013), Rahmayani et al., (2014) dan Simanjuntak, (2015) karena memiliki *skepticism profesional* adalah dasar untuk kinerja audit dengan kualitas tinggi.

Inspektorat Madura dijadikan objek penelitian ini karena ada beberapa alasan yang membuat peneliti tertarik mengambil sampel dari inspektorat se Madura yaitu:

1. Kepala daerah menganggap Inspektorat sebagai tangan kanan mereka karena tugasnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan auditor eksternal. APIP pada Inspektorat tanggung jawabnya tidak hanya sebagai watchdog akan tetapi memiliki peran sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana tugasnya melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Peran ini dianggap

efektif ketika didukung oleh auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit yang semakin berkualitas

2. Inspektorat di dua kabupaten merasa kewalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Pertama Inspektorat Pamekasan yang membutuhkan tambahan auditor dalam pemeriksaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berharap di tahun 2020 mendapat jumlah tambahan auditor sesuai dengan kebutuhan yang ada supaya setiap pekerjaan pengawasan dan pemeriksaan bisa dilakukan secara ideal. Kedua, kabupaten Sumenep yang kekurangan sumber daya manusia sehingga ketika melakukan audit yang merupakan program tahunan inspektorat tidak dilakukan secara menyeluruh sebab terkendala SDM dan waktu (www.kabarmadura.com)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini yang masih lemah diperiksa oleh inspektorat yang ada di Madura dan karena kurangnya SDM di beberapa Kabupaten yang membuat kecurangan masih saja terjadi, auditor yang terbatas dengan kegiatan pemeriksaan yang banyak membuat peneliti berniat mencari tau *awareness* auditor terhadap kecurangan, pemahaman dan kesadaran *red flag* para auditor dan kepemilikan sifat *Professional Skepticism* dalam melakukan proses pemeriksaan dan pengawasan dikarenakan masih banyaknya kasus yang masih saja terjadi. Berdasarkan latar belakang, beberapa kasus dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, judul penelitian ini adalah Pengaruh *Fraud Awareness*, *Red Flag* dan *Professional Skepticism* terhadap *Fraud Prevention*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *fraud awareness* berpengaruh terhadap *fraud prevention*?
2. Apakah *red flags* berpengaruh terhadap *fraud prevention*?
3. Apakah *professional skepticism* berpengaruh terhadap *fraud prevention*?

1.3 Tujuan Peneliian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *fraud awareness* terhadap *fraud prevention*
2. Untuk menganalisis pengaruh *red flag* terhadap *fraud prevention*
3. Untuk menganalisis pengaruh *professional skepticism* terhadap *fraud prevention*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan implikasi dan memperkuat teori disonansi kognitif untuk setiap auditor yang memiliki tanggung jawab memberantas korupsi.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa memperkuat teori disonansi kognitif dan memberikan tambahan refrensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama untuk sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peniliti

Peneliti bisa menambah pengetahuan tentang *fraud awareness*, *red flags* dan *professional skepticism* terhadap kemampuan auditor mencegah frau dan juga bisa menambah sarana untuk peneliti mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat.

b. Bagi Para Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan tentang sikap *fraud awareness* , kesadaran adanya *red flags* dan sikap *professional skepticism* pada kondisi apapun yang diberikan melalui keberhasilan auditor mendeteksi kecurangan.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Masukan agar meningkatkan kemampuan auditor dalam mencegah kecurangan pada bidang sektor publik dengan menumbuhkan rasa *fraud awareness*, *red flags* dan sikap *professional skepticism*

